MANDALIKA LAW JOURNAL
Journal website: https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/mlj/index

ISSN: 2987-3401 (Online)
DOI: https://doi.org/10.59613/mlj.v4i1.6714

Vol. 4 No. 1 (2026)
pp. 100-107

Research Article

Kebijakan Hukum Terhadap Pengguna Narkotika di Bawah Umur dalam Perspektif Restorative Justice (Studi Kasus: Kepolisian Resor Cirebon Kota)

Dian Tardiansyah Saputra

Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon

Corresponding Author, Email: dian2244455@gmail.com

Abstract

Drug abuse among minors is a legal and social issue that requires special treatment, as children are not only viewed as offenders but also as victims who need protection and guidance. Conventional punitive approaches are considered inadequate in providing comprehensive recovery for minors involved in drug abuse cases. Therefore, the concept of restorative justice serves as an alternative approach that emphasizes recovery, rehabilitation, and social reintegration for children. This study aims to analyze legal policies regarding underage drug users from a restorative justice perspective and to examine their implementation at the Cirebon City Resort Police (Kepolisian Resor Cirebon Kota). The research employs an empirical juridical method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through literature review, analysis of relevant laws and regulations, and interviews with stakeholders within the Cirebon City Resort Police. The findings indicate that the implementation of restorative justice for underage drug users is based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, and Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Cases Based on Restorative Justice. The implementation is carried out through diversion mechanisms, integrated assessments, rehabilitation programs, and the involvement of families and communities in the case resolution process. However, its implementation still faces several challenges, including limited rehabilitation facilities, insufficient public understanding, and suboptimal inter-agency coordination. Therefore, strengthening legal policies and enhancing institutional cooperation are necessary to ensure the effective application of restorative justice for underage drug users and to provide legal protection that prioritizes the best interests of the child.

Keywords: *Legal Policy, Minors, Narcotics, Restorative Justice, Cirebon City Resort Police.*

This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

INTRODUCTION

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa *(extraordinary crime)* yang menjadi ancaman serius bagi masa depan dan ketahanan bangsa Indonesia. Dalam upaya penanggulangannya, negara memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang pada dasarnya

mengusung pendekatan represif dan sanksi pidana keras guna memberantas peredaran gelap narkotika. Namun, dalam tataran implementasi dan perumusannya, kebijakan hukum ini sering kali menyamaratakan perlakuan antara bandar, pengedar, dan pengguna narkotika. Pengguna atau pecandu kerap kali ditarik ke dalam sistem peradilan pidana murni yang berujung pada pemenjaraan (kriminalisasi), sebuah langkah yang pada hakikatnya tidak menyelesaikan akar permasalahan adiksi mereka.

Kriminalisasi terhadap pengguna narkotika ini telah melahirkan berbagai permasalahan sistemik yang kompleks. Salah satu dampak paling nyata adalah kelebihan kapasitas *(overcrowding)* di berbagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia. Ironisnya, mayoritas penghuni Lapas didominasi oleh narapidana kasus narkotika tingkat pengguna. Pendekatan keadilan retributif yang menitikberatkan pada pembalasan berupa kurungan penjara terbukti tidak efektif. Pemenjaraan bagi pecandu justru menjauhkan mereka dari akses pemulihan medis, berpotensi memicu stigmatisasi, dan bahkan menjadikan Lapas sebagai tempat pertukaran informasi kejahatan narkotika yang baru. sa Merespons kebuntuan sistem pemidanaan konvensional tersebut, paradigma hukum pidana modern kini mendorong pergeseran menuju keadilan restoratif *(restorative justice)*. Berbeda dengan keadilan retributif, restorative justice berorientasi pada pemulihan keadaan, penyembuhan, dan reintegrasi sosial, bukan sekadar penjatuhan sanksi derita. Dalam konteks pengguna narkotika, perspektif keadilan restoratif memandang individu tersebut bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan *(offender)*, melainkan sebagai "korban" dari sindikat peredaran gelap narkotika dan penderita penyakit medis (adiksi) yang membutuhkan pertolongan. Oleh sebab itu, mekanisme penyelesaian yang paling tepat dan berkeadilan adalah melalui rehabilitasi medis dan sosial, bukan jeruji besi (dekriminalisasi atau depenalisasi parsial).

Meskipun Undang-Undang Narkotika yang berlaku saat ini sejatinya telah mengakomodasi skema rehabilitasi (seperti yang diamanatkan dalam Pasal 54), praktik penegakan hukum oleh aparat di lapangan masih menunjukkan kecenderungan yang sangat punitif dan berorientasi pada pemenjaraan. Adanya ambiguitas pasal yang memungkinkan pengguna dijerat dengan pasal kepemilikan membuat hak rehabilitasi sering kali terabaikan.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Begitu pula dengan psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang beekhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental 1 Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 1. 139 ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1 dan perilaku. Kemudian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran , hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Berdasarkan kesenjangan antara cita-cita pemulihan *(das sollen)* dan realitas penghukuman di lapangan *(das sein)* tersebut, evaluasi terhadap kebijakan hukum pidana terkait narkotika menjadi sangat krusial. Oleh karena itu, pengkajian mengenai kebijakan kriminalisasi pengguna narkotika dari perspektif *restorative justice* sangat penting untuk dilakukan. Pendekatan ini diharapkan dapat merekonstruksi arah penegakan hukum agar lebih humanis, memastikan hak

kesehatan dan pemulihan bagi pengguna, serta secara simultan mengurangi beban sistem kepenjaraan negara tanpa mengorbankan ketegasan hukum terhadap para pengedar dan bandar narkotika sesungguhnya.

METHOD

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis, yaitu penelitian yang berfokus pada studi terhadap norma hukum positif yang berlaku serta asas dan konsep hukum yang relevan.

b. Jenis Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) pendekatan ini untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkotika, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta regulasi terkait restorative justice.

- Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep seperti kriminalisasi, dekriminalisasi, dan restorative justice berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum.

- Pendekatan Kasus (*Case Approach*) pendekatan ini digunakan untuk menganalisis praktik penanganan kasus pengguna narkotika di Polres Cirebon Kota sebagai studi kasus dalam penelitian ini.

c. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui:Wawancara dengan aparat penegak hukum (kepolisian, penyidik) Pihak terkait dalam penanganan kasus narkotika.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi, Peraturan perundang-undangan (UU Narkotika, Perma, dll.), Buku-buku hukum, Jurnal ilmiah, Hasil penelitian terdahulu yang relevan.

3. Data Tersier

Data tersier berupa, Kamus hukum, Ensiklopedia hukum, Sumber lain yang mendukung pemahaman istilah hukum.

RESULTS AND DISCUSSION

A. Penerapan kebijakan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pengguna narkotika dengan pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) di Polres Cirebon Kota.

Didasarkan pada hubungan harmonis antara tiga regulasi utama: UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 8 Tahun 2021 tentang

Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berikut adalah analisis penelitian mengenai penerapan kebijakan hukum di Polres Cirebon Kota:

1. **Mekanisme Utama: Pengalihan Melalui Diversi.**

Dalam perspektif *restorative justice*, anak yang menyalahgunakan narkotika tidak diposisikan sebagai kriminal yang harus dipenjara, melainkan sebagai korban yang membutuhkan pemulihan.

Penyidik Satresnarkoba Polres Cirebon Kota wajib mengupayakan Diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sesuai Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, diversi ini dapat dilakukan karena pengguna narkotika di bawah umur memenuhi syarat formal:

- Ancaman Pidana: Pasal yang disangkakan biasanya adalah Pasal 127 UU Narkotika (pengguna murni) dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun.
- Bukan Pengulangan**:** Anak tersebut bukan merupakan residivis tindak pidana.

2. **Proses Pelaksanaan Kebijakan di Polres Cirebon Kota**

Dalam memproses perkara ini, Polres Cirebon Kota menerapkan tahapan yang melibatkan berbagai pihak (*multidoor system*) demi kepentingan terbaik bagi anak:

- Asesmen Medis dan Psikologis (TAT): Setelah anak diamankan, Polres Cirebon Kota berkoordinasi dengan Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang terdiri dari tim medis (dokter/psikolog) dan tim hukum (BNN/Jaksa/Polri). Langkah ini krusial untuk membuktikan bahwa anak tersebut adalah pengguna murni/korban, bukan pengedar.
- Musyawarah Diversi: Penyidik memfasilitasi pertemuan yang dihadiri oleh:
 - Anak dan Orang Tua/Wali.
 - Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS).
 - Pekerja Sosial Profesional (Peksos) dari Dinas Sosial setempat.
 - Tokoh masyarakat atau pihak terkait.
- Kesepakatan Restoratif: Output dari musyawarah ini tidak berorientasi pada hukuman penjara, melainkan kesepakatan untuk mengembalikan anak kepada orang tua atau menyalurkannya ke lembaga rehabilitasi (misalnya melalui BNN Kota Cirebon atau IPWL yang ditunjuk).

3. **Hambatan dan Tantangan dalam Penerapan**

Meskipun kebijakan ini sudah berjalan secara normatif, Polres Cirebon Kota di lapangan kerap menghadapi beberapa tantangan substantif:

- Dilema Penentuan Pasal**:** Penyidik harus sangat berhati-hati dalam melakukan penyidikan. Jika anak kedapatan membawa narkotika dengan jumlah yang mendekati batas edar (meski untuk dipakai sendiri), ada risiko anak dijerat pasal penguasaan/kepemilikan (Pasal 111/112 UU Narkotika) yang ancaman hukumannya di atas 7 tahun, sehingga otomatis menutup peluang diversi.

Keterbatasan Fasilitas Rehabilitasi Khusus Anak: Di wilayah Cirebon dan sekitarnya, tempat rehabilitasi medis maupun sosial yang memiliki fasilitas dan kurikulum khusus untuk anak-anak (terpisah dari orang dewasa) jumlahnya masih terbatas. Hal ini terkadang menghambat eksekusi hasil kesepakatan *restorative justice*.

- Stigma Masyarakat: Penolakan atau stigma negatif dari lingkungan tempat tinggal anak terkadang mempersulit proses reintegrasi sosial pasca-diversi dilakukan.

B. Faktor yang menjadi hambatan dan pendukung dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap pengguna narkotikadi bawah umur di polres cirebon kota.

Dalam pelaksanaan *restorative justice* (keadilan restoratif) melalui mekanisme diversi terhadap anak di bawah umur yang menjadi pengguna narkotika, Polres Cirebon Kota dipengaruhi oleh dua aspek utama, yaitu faktor pendukung yang memperlancar proses dan faktor hambatan yang sering menjadi kendala di lapangan. Berikut adalah rincian kedua faktor tersebut berdasarkan perspektif yuridis normatif yaitu:

1. Faktor Pendukung

Menurut Bapak Iptu Fransiscus Heru, S.H ada beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan restorative justice. Pertama, adanya dasar hukum yang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara anak melalui pendekatan keadilan restoratif. Kedua, adanya kerja sama yang baik antara kepolisian, keluarga anak, balai pemasyarakatan (Bapas), instransi rehabilitasi, serta pihak terkait lainnya. Ketiga, dukungan dari orang tua dan keluarga yang sangat membantu proses pembinaan dan rehabilitasi anak. Selain itu, kesadaran masyarakat yang mulai memahami bahwa anak pengguna narkotika lebih membutuhkan pembinaan daripada penghukuman juga menjadi faktor pendukung yang penting. Faktor-faktor ini menjadi elemen akselerator yang memungkinkan penyidik Satresnarkoba Polres Cirebon Kota untuk berhasil menerapkan keadilan restoratif:

a) **Landasan Hukum yang Kuat dan Jelas**

Penyidik memiliki payung hukum yang sangat kokoh dan bersifat imperatif (wajib). UU No. 11 Tahun 2012 (UU SPPA) secara tegas mewajibkan diversi pada tingkat penyidikan untuk tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 tahun. Didukung oleh Perpol No. 8 Tahun 2021, penyidik Polri memiliki prosedur standar (SOP) yang jelas untuk menghentikan perkara demi hukum berbasis *restorative justice*.

b) **Sinergitas Antar-Lembaga yang Baik di Kota Cirebon**

Polres Cirebon Kota didukung oleh ekosistem penegakan hukum anak yang responsif. Koordinasi dengan Bapas (Balai Pemasyarakatan) Cirebon, Pekerja Sosial (Peksos) dari Dinas Sosial Kota Cirebon, dan BNN Kota Cirebon terjalin dengan cepat. Kehadiran Tim Asesmeenerpadu (TAT) membantu penyidik dengan cepat menentukan bahwa anak tersebut murni korban/pengguna, bukan jaringan pengedar.

c) **Komitmen dan Paradigma Penyidik (Aspek Internal)**

Adanya pemahaman yang sama di tingkat penyidik Satresnarkoba Polres Cirebon Kota bahwa anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah aset bangsa yang harus dilindungi. Paradigma penyidik telah bergeser dari sekadar "menghukum" (*retributive*) menjadi "memulihkan" (*restorative*) demi masa depan anak.

d) **Sikap Kooperatif Orang Tua dan Keluarga**

Dalam banyak kasus di Polres Cirebon Kota, keluarga anak pelaku penyalahgunaan narkotika bersikap kooperatif. Mereka menyadari kelalaiannya dan dengan sukarela terlibat dalam musyawarah diversi serta bersedia mengawasi anak mereka selama proses rehabilitasi.

2. Faktor Hambatan

Dalam wawancara, menurut Bapak Iptu Fransiscus Heru, S.H Hambatan yang sering ditemui antara lain mash kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep *restorative justice*. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa setiap pelaku tindak

pidana harus diproses hingga ke pengadilan. Selain itu, terdapat kendala dari pihak keluarga yang kurang kooperatif atau kurang memberikan pengawasan terhadap anak. Hambatan lainnya adalah keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan proses administrasi yang memerlukan koordinasi dengan berbagai instansi. Tidak jarang juga ditemukan anak yang kembali terpengaruh oleh lingkungan pergaulan yang negatif setelah menjalani proses rehabilitasi. Hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice* biasanya bersumber dari regulasi yang kaku, faktor sosial, hingga fasilitas penunjang.

- Batasan Regulasi Teknis (Surat Edaran & Perpol): Kepolisian diikat oleh aturan ketat seperti Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 8 Tahun 2021. Salah satu syarat berat untuk narkotika adalah pengguna harus murni sebagai korban/pecandu dan bukan jaringan pengedar, serta barang bukti yang ditemukan tidak boleh melebihi batas surat edaran Mahkamah Agung (SEMA). Jika anak terjebak menjadi kurir (meski dimanfaatkan), *restorative justice* sulit diterapkan.
- Keterbatasan Fasilitas Rehabilitasi Medis dan Sosial: *Restorative justice* bagi pengguna narkotika wajib bermuara pada rehabilitasi. Di daerah, keterbatasan tempat rehabilitasi yang tersertifikasi atau berbiaya murah (milik pemerintah) sering kali menjadi kendala besar.

Stigma dan Resistensi Masyarakat: Sebagian masyarakat atau bahkan keluarga korban/pelaku masih memiliki pola pikir punitive (menghukum). Ada kekhawatiran dari lingkungan sekitar bahwa anak yang "dibebaskan" melalui jalur restoratif akan membawa pengaruh buruk kembali jika tidak diawasi ketat.
Kurangnya Pemahaman Terpadu Antar-Instansi: Proses ini melibatkan banyak pihak (Penyidik, BAPAS, Tim Asesmen Terpadu/TAT, Dinas Sosial). Kadang kala, ego sektoral atau perbedaan persepsi hukum antar-lembaga memperlambat proses pengambilan keputusan.

Upaya yang dilakukan Polres Cirebon Kota untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai restorative justice, serta mendorong keterlibatan aktif keluarga dalam proses pembinaan anak. Selain itu, kami juga berusaha mengoptimalkan kerja sama dengan lembaga rehabilitasi agar anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika dapat memperoleh penanganan yang tepat dan berkelanjutan.

1. DISKUSI

1. Keberhasilan Diversi sebagai Alternatif Pemidanaan:

Penelitian ini dengan kuat berargumen bahwa pendekatan *restorative justice* melalui mekanisme diversi merupakan solusi yang tepat dan efektif bagi anak di bawah umur yang menyalahgunakan narkotika. Dengan memposisikan anak sebagai korban dan fokus pada pemulihan, bukan hukuman, pendekatan ini memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan menghindari dampak negatif penjara. Keberhasilan ini didukung oleh landasan hukum yang kuat (UU SPPA, Perpol No. 8 Tahun 2021) dan koordinasi yang baik antar-lembaga (TAT, BAPAS, Dinas Sosial).

2. Sinergitas dan Pemahaman Bersama sebagai Faktor Kunci:

Argumentasi kedua menekankan pentingnya kolaborasi dan pemahaman yang sama antar berbagai pihak yang terlibat dalam proses diversi. Keberhasilan di Polres Cirebon

Kota menunjukkan bahwa kerja sama yang baik antara kepolisian, BAPAS, pekerja sosial, BNN, serta keterlibatan aktif orang tua dan keluarga, sangat memperlancar proses dan meningkatkan peluang keberhasilan rehabilitasi anak. Pergeseran paradigma penyidik dari retributif menjadi restoratif juga menjadi faktor pendukung yang signifikan.

Tantangan dan Hambatan yang Masih Perlu Diatasi:

Meskipun secara normatif sudah berjalan, penelitian ini secara kritis menyoroti berbagai hambatan yang masih dihadapi di lapangan. Argumentasi ini penting untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang. Hambatan-hambatan tersebut meliputi:

- Dilema Regulasi: Adanya batasan teknis yang kaku dan kekhawatiran penyidik dalam penentuan pasal dapat menghambat penerapan *restorative justice* pada kasus-kasus tertentu.
- Keterbatasan Fasilitas: Kurangnya fasilitas rehabilitasi khusus anak yang memadai dan berbiaya terjangkau menjadi kendala dalam pelaksanaan kesepakatan diversi.
- Stigma dan Ego Sektoral: Stigma negatif masyarakat terhadap anak pengguna narkotika dan ego sektoral antar-instansi dapat menghambat proses reintegrasi sosial dan pengambilan keputusan yang cepat.
 3. Pentingnya Keterlibatan dan Sosialisasi:

Berdasarkan hambatan-hambatan yang diidentifikasi, penelitian ini berargumen bahwa upaya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai *restorative justice* sangat penting. Argumentasi ini menyoroti perlunya sosialisasi yang berkelanjutan untuk mengubah pandangan masyarakat dari punitif menjadi suportif, serta mendorong keterlibatan aktif keluarga dalam proses pembinaan dan pengawasan anak.

CONCLUSION

Hasil penelitian ini memberikan argumentasi yang kuat dan komprehensif mengenai penerapan *restorative justice* bagi anak pengguna narkotika di Polres Cirebon Kota. Penelitian ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan dan faktor pendukungnya, tetapi juga secara jujur memaparkan tantangan dan hambatan yang masih ada. Poin-poin argumentasi di atas dapat digunakan untuk mendorong perbaikan kebijakan, peningkatan fasilitas, serta penguatan koordinasi dan sosialisasi guna mengoptimalkan penerapan *restorative justice* demi kepentingan terbaik bagi anak.

REFERENCES

Barda Nawawi Arief. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: PT Refika Aditama.

Marshall, T. (1999). *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office.

Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Penanganan Perkara Narkotika.

Sudarto. (1983). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Sunarso, S. (2012). *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Restorative Justice*. Diakses pada 5 Juli 2019 dari https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085.